



BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian layanan umum di bidang kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat di Pusat Kesehatan Masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika ketentuan peraturan perundang-undangan berupa ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 4, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 58 ayat (5), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 77 ayat (1), Pasal 83 ayat (6), Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat (5), Pasal 91 ayat (6), Pasal 94, Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar

- Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1395);
  24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
  29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan

- Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
32. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
  33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
  34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29);
  36. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
  37. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 54 Tahun 2021 tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 35

- (1) Hak Pegawai UPTD Puskesmas yang menerapkan BLUD yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional berhak:
  - a. memperoleh Remunerasi sesuai kemampuan keuangan masing-masing BLUD Puskesmas;
  - b. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  - c. memperoleh izin, meliputi:
    - 1) izin sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
    - 2) cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan yang berdasarkan dengan surat keterangan dokter untuk kelahiran sampai dengan anak kedua.
  - d. memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan;
  - e. memperoleh penghasilan lainnya; dan
  - f. Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 62

Besaran alokasi Remunerasi terhadap pendapatan BLUD meliputi:

- a. Jasa Layanan
  - 1) Pendapatan yang bersumber dari penerimaan dana kapitasi ditetapkan sekurang-kurangnya 40% (empat puluh perseratus).

- 2) Pendapatan yang bersumber dari dana non kapitasi.
  - a) Pendapatan yang bersumber dari rawat inap sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk remunerasi dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
    - i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
    - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
    - iii. Dokter *Visite* ditetapkan sebesar 16% (enam belas perseratus);
    - iv. Perawat rawat inap dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus) dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas;
    - v. Tenaga Kesehatan dan lainnya ditetapkan 16% (enam belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - b) Pendapatan yang berasal dari rujukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk sopir, 20% (dua puluh perseratus) untuk pendamping, dan 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional.
  - c) Pendapatan yang berasal dari kebidanan dan neonatal KB sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk remunerasi dan 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
    - i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
    - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
    - iii. Bidan Penolong ditetapkan 40% (empat puluh perseratus);
    - iv. Dokter Penanggung Jawab sebesar 10% (sepuluh perseratus)
    - v. Tenaga Kesehatan dan lainnya sebesar 18% (delapan belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - d) Pendapatan yang berasal dari pelayanan *Ultrasonografi* (USG) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk insentif jasa pelayanan, 20% (dua puluh perseratus)

untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:

- i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  - iii. Dokter ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima perseratus);
  - iv. Bidan Pendamping ditetapkan 15% (limabelas perseratus);
  - v. Tenaga Kesehatan dan lainnya sebesar 18% (delapan belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- e) Pendapatan yang berasal dari apotek pelayanan rujuk balik sebesar 80% (delapan puluh perseratus) remunerasi dan 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
- i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  - iii. Apoteker 30% ditetapkan sebesar (tiga puluh perseratus);
  - iv. Dokter ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus);
  - v. Tenaga Teknis Kefarmasian ditetapkan sebesar 18% (delapan belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 3) Tarif Layanan Umum
- a) Pendapatan yang bersumber dari pelayanan rawat jalan pasien umum sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) untuk remunerasi dan 50% (lima puluh perseratus) untuk operasional, dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  - b) Pendapatan yang bersumber dari pelayanan rawat inap sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) untuk remunerasi dan 30% (tiga puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
    - i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
    - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
    - iii. Dokter Visite ditetapkan sebesar 16% (enam belas perseratus);

- iv. Perawat rawat inap dan Tenaga Kesehatan lainnya yang terlibat dalam pelayanan Rawat Inap ditetapkan sebesar 26% (dua puluh enam perseratus) dengan ketentuan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas;
  - v. Tenaga Kesehatan dan lainnya ditetapkan 16% (enam belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- c) Pendapatan yang berasal dari rujukan sebesar 40% (empat puluh perseratus) untuk remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk sopir, 20% (dua puluh perseratus) untuk pendamping, dan 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional.
- d) Pendapatan yang berasal dari kebidanan dan neonatal KB sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk remunerasi dan 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
- i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  - iii. Bidan Penolong ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - iv. Dokter Penanggung Jawab ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus);
  - v. Tenaga Kesehatan dan lainnya ditetapkan sebesar 18% (delapan belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- e) Pendapatan yang berasal dari *Ultrasonografi* (USG) sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk remunerasi, 20% (dua puluh perseratus) untuk operasional, dengan alokasi pembagian sebagai berikut:
- i. Kepala Puskesmas ditetapkan sebesar 7% (tujuh perseratus);
  - ii. Kasubag TU ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus);
  - iii. Dokter ditetapkan sebesar 35% (tigapuluh lima perseratus);
  - iv. Bidan Pendamping ditetapkan 15% (limabelas perseratus);

- v. Tenaga Kesehatan dan lainnya sebesar 18% (delapan belas perseratus), dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - b. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - c. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
  - d. Pendapatan BLUD Puskesmas yang bersumber dari hibah terikat digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD Puskesmas dan tercantum dalam naskah perjanjian hibah, dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - e. Hasil kerja sama dengan pihak lain dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD Puskesmas dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
  - f. Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah dengan pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 3) Ketentuan Pasal 63 ditambah ayat (8) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 63

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD Puskesmas diberikan Remunerasi dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan remunerasi dapat memperhatikan Indeks harga daerah atau wilayah.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen dapat berupa:
  - a. Gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan yang diberikan

- kepada Pegawai ASN maupun Tenaga Profesional;
- b. Tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. Insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar gaji, dalam bentuk pemberian honorarium dan Jasa Pelayanan Kesehatan;
  - d. Bonus atas prestasi imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan Pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD Puskesmas memenuhi syarat tertentu;
  - e. Pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas; dan/atau
  - f. Pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh pejabat pengelola dapat berupa:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan Pendapatan diluar gaji berupa tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. Pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan profesional lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas atau pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima oleh pegawai dapat berupa:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
  - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
  - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Tenaga Profesional lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ketentuan perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (7) Pemberian gaji, tunjangan, dan pensiun untuk pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (8) Pembayaran Remunerasi berupa insentif dan gaji tenaga profesional BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dibayarkan dibulan berikutnya kecuali bulan Desember dibayarkan diakhir bulan.
- 4) Ketentuan Pasal 64 ayat (5) diubah sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) diberikan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (2) Dalam hal Pemimpin BLUD Puskesmas berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka gaji yang diterima adalah besaran hasil perhitungan remunerasi berupa gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi dengan besarnya gaji dasar yang diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - (3) Pemimpin BLUD Puskesmas setiap awal tahun mengusulkan perhitungan besarnya remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Nilai Aset dan nilai Pendapatan (income/ omset) akhir tahun sebelumnya dengan berpedoman pada pola remunerasi yang telah ditetapkan.
  - (4) Gaji Pegawai BLUD Puskesmas yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
  - (5) Gaji Pegawai BLUD Puskesmas Tenaga Profesional didasarkan pada kemampuan tiap BLUD Puskesmas dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.
- 5) Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Pemberian Remunerasi dihitung berdasarkan variabel penilaian, meliputi:
  - a. pengalaman dan masa kerja;
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. risiko kerja;
  - d. tingkat kegawatdaruratan; dan
  - e. jabatan.
- (2) Besaran remunerasi dalam bentuk insentif untuk Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mendapatkan skor 80% (delapan puluh perseratus) dengan ketentuan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- 6) Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

Pendapatan BLUD Puskesmas bersumber dari:

- a. Jasa layanan yang bersumber dari:
    1. Kapitasi;
    2. Non Kapitasi meliputi: persalinan, rujukan, pelayanan rujuk balik, pelayanan *Ultrasonografi* (USG) dan rawat inap;
    3. Tarif layanan umum;
  - b. Hibah;
  - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
  - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - e. Lain-lain pendapatan BLUD Puskesmas yang sah.
- 7) Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan SPM BLUD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Operasional BLUD Puskesmas.
- (2) Penyelenggaraan SPM BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya untuk pengangkatan Tenaga Profesional.
- (3) Pengangkatan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, dan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas.
- (4) Dalam hal pembiayaan pengangkatan Tenaga Profesional tidak dapat dipenuhi oleh keuangan BLUD Puskesmas, dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan penilaian hasil evaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap tahun oleh suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 2 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010